

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 60/PR.04.03/KH/07/2025

TENTANG

**ADENDUM KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 30/PR.04.03/KH/02/2025 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu melakukan penyusunan LKIP sesuai dengan pedoman yang telah ada;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, diperlukan sumber data yang akurat dan akuntabel yang akan disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penanggungjawab Sumber Data Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0233.A/BAWASLU/SJ/PR.04.02/2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu.
- 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 3/PR.04.03/K.KH/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG ADENDUM KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 30/PR.04.03/KH/02/2025 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan penanggungjawab sumber data penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penanggungjawab Sumber Data Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 - b. Bertanggungjawab atas seluruh data yang diberikan kepada

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

- KETIGA

:

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab Sumber Data Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 Juli 2025

KEPALA SEKRETARIAT



KARNALIS KAMARUDDIN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19680813 199103 1 008

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 60/PR.04.03/KH/07/2025
TANGGAL : 8 Juli 2025

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	TEKAD YADI PURWANTO , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator I	1. Bertanggungjawab terhadap sumber-sumber data dalam laporan kinerja pada bagian administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; 2. Mengkoordinir pengumpulan dan penyajian data kinerja bagian administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; 3. Melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan kepada penanggungjawab.
2.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator II	1. Bertanggungjawab terhadap sumber-sumber data dalam laporan kinerja pada bagian pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga; 2. Mengkoordinir pengumpulan dan penyajian data kinerja bagian pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga; 3. Melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan kepada penanggungjawab.

3.	JIMMY ANWAR, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Koordinator III	1. Bertanggungjawab terhadap sumber-sumber data dalam laporan kinerja pada bagian hukum, humas, data dan informasi; 2. Mengkoordinir pengumpulan dan penyajian data kinerja bagian hukum, humas, data dan informasi; 3. Melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan kepada penanggungjawab.
4.	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	1. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyajikan data-data kinerja bagian administrasi dan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Membuat capaian kinerja pada bagian administrasi dan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan dan dikerjakan kepada koordinator.
5.	EDY SUPRIADI, A.Md.Ak NIP. 19700212 199603 1 004	Fungsional Umum	Anggota	
6.	MUHAMMAD CHASANDRA, SE NIP. 19880607 202203 1 002	Pengelola Barang dan Jasa	Anggota	
7.	WITRI SHOLATIWI R, S.Pd NIP. 19910408 202421 2 052	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
8.	TIURMA SINAGA, ST	Pelaksana Teknis	Anggota	
9.	NOVITASARI, ST	Pelaksana Teknis	Anggota	
10.	SUKARTO, S.P.	Pelaksana Teknis	Anggota	
11.	RIBKAH PILADELPIA, S.E.	Pelaksana Teknis	Anggota	
12.	LETIE, S.E.	Pelaksana Teknis	Anggota	
13.	MELKI MICHAEL, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota	
14.	KARISMA BARUS, A.Md NIP. 19950825 201902 2 001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	1. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyajikan data-data kinerja bagian keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Membuat capaian kinerja pada bagian keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan dan dikerjakan kepada
15.	TIARA APRILI, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota	
16.	FITRI KURNIAWATI, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Analisis Barang Milik Negara	Anggota	
17.	NAJIM ABADI, A.Md.AK NIP. 20000324 202201 1 001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	

18.	ANIS WULANDARI	Pelaksana Teknis	Anggota	koordinator.
19.	SUANRO, S.H NIP. 19870125 201902 1 001	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota	1. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyajikan data-data kinerja bagian penyelesaian sengketa di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Membuat capaian kinerja pada bagian penyelesaian sengketa di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan dan dikerjakan kepada koordinator.
20.	MIZAN MALIK S, S.H. NIP. 19950128 202012 1 008	Analisis Materi Sidang	Anggota	
21.	SUCIANI NATALIA KRISTI, S.H. NIPPPK. 19950801 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
22.	AKBAR FAHREZA, S.H. NIP. 19950330 202012 1 002	Analisis Materi Sidang	Anggota	
23.	RICHARD ELBA FERNANDO, S.H. NIPPPK. 19940620 202421 1 028	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	1. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyajikan data-data kinerja bagian penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Membuat capaian kinerja pada bagian penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan dan dikerjakan kepada koordinator.
24.	BRIAN RAYNOLD P, S.H NIP. 19970529 202203 1 007	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	1. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyajikan data-data kinerja bagian pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Membuat capaian kinerja pada bagian pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan dan dikerjakan kepada koordinator.
25.	DONNY BAGASKARA, S.Pd NIPPPK. 19950311 202421 1 020	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	
26.	IMMANUEL BENNY, S.E.	Pelaksana Teknis	Anggota	

27.	NEPI HARYUNI JAYANTI U, S.T NIP. 19920130 201902 2 002	Analisis Data dan Informasi	Anggota	1. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyajikan data-data kinerja bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Membuat capaian kinerja pada bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja yang telah dikumpulkan dan dikerjakan kepada koordinator.
28.	DANNY TRIPURWANTO, S.H. NIPPPK. 19850208 202421 1 006	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
29.	YOGA EFRAIM, S.H. NIPPPK. 19931116 202421 1 015	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

KEPALA SEKRETARIAT,



KARNALIS KAMARUDDIN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19680813 199103 1 008